KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

NOMOR:335/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/VIII/2026

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PADA PROGRAM S1, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA,
KAB. SUKOHARJO

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada program S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta Kab. Sukoharjo.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, KAB. SUKOHARJO.
KESATU	:	Menetapkan peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi Jenjang S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kab. Sukoharjo dengan Peringkat Baik.
KEDUA	:	Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 September 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 atau setelah mendapatkan hasil status akreditasi.
KETIGA	:	Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sistem Informasi pada program S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kab. Sukoharjo, terbukti tidak memenuhi ketentuan akreditasi pada LAM INFOKOM.
KEEMPAT	:	Dengan berlakunya SK akreditasi ini, maka SK akreditasi LAM INFOKOM sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2026
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Ditandatangani elektronik:
SRI HARTATI
20-08-2026
11:23:01 WIB

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM